



## BUPATI KATINGAN

---

### PERATURAN BUPATI KATINGAN

Nomor: 31 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN KATINGAN

#### BUPATI KATINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Program Jaminan Kesehatan Daerah ( JAMKESDA) adalah bentuk bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak termasuk Kuota Jamkesmas, dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin;
  - b. bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 503/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
  - c. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Daerah di Puskesmas beserta Jaringannya dan RSUD Kabupaten Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 28);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan ( Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5 ) sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan ( Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3 ).
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 503/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan menegakkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan aturan masyarakat.
9. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut JAMKESDA adalah jaminan kesehatan / Pembiayaan bagi masyarakat yang tidak mampu yang tidak termasuk kuota JAMKESMAS.
10. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di Kasongan sebagai Ibukota Kabupaten Katingan.
11. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di Kecamatan Wilayah Kabupaten Katingan.
12. Dana JAMKESDA adalah biaya Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu yang tidak termasuk dalam JAMKESMAS.
13. SKTM adalah Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Lurah / Kades dan diketahui Camat setempat dimana dia tinggal.
14. Klaim adalah permohonan pembayaran biaya jaminan pelayanan kesehatan dari Puskesmas dan atau RSUD kepada Tim Pengelola melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.

**BAB II**  
**KEBIJAKAN OPERASIONAL**  
**Pasal 2**

- (1) JAMKESDA adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak terdaftar dalam JAMKESMAS.

- (2) Pada hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin mengacu pada prinsip:
  - a. Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan semata-mata untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin.
  - b. Menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medik yang cost efektif dan rasional.
  - c. Pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas.
  - d. Transparan dan akuntabel.
- (5) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini diharapkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas lebih berdaya guna dan berhasil guna khusus dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

**BAB III**  
**KEPESERTAAN**  
**Pasal 3**

- (1) Masyarakat miskin Kabupaten Katingan berdasarkan data berjumlah 53.114 jiwa, sementara kuota jamkesmas hanya berjumlah 52.967 jiwa. Selisih antara kuota Jamkesmas dengan data masyarakat miskin tersebut merupakan peserta Jamkesda.
- (2) Bagi masyarakat miskin yang berada diluar kuota atau tidak masuk dalam keputusan Bupati maka pembiayaan kesehatan akan dibebankan pada Pemerintah Kabupaten Katingan melalui JAMKESDA.

- (3) Bagi bayi yang terlahir dari keluarga peserta JAMKESMAS otomatis menjadi peserta JAMKESDA dan bila membutuhkan pelayanan kesehatan dapat langsung diberikan .
- (4) Hak kepersetaan dinyatakan hilang terhadap peserta Jamkesda yang meninggal dunia.

**BAB IV**  
**TEMPAT DAN PROSEDUR PELAYANAN**

**Pasal 4**

**Rawat Jalan, Rawat Inap Tingkat Pertama dan Rawat Tingkat Lanjutan**

- (1) Tempat pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama peserta JAMKESDA:
  - a. Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan
  - b. Puskesmas Keliling
  - c. Puskesmas Pembantu
  - d. Pos Kesehatan Desa/Polindes
  - e. Pos UKBM
  
- (2) Tempat pelayanan rawat tingkat lanjutan Peserta JAMKESDA :
  - a. RSUD Kasongan
  - b. RSUD dr. Murjani Sampit
  - c. RSU Ulin Banjarmasin
  - d. RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

**Pasal 5**

**Prosedur Pelayanan**

- (1) Peserta JAMKESDA dirawat di kamar kelas III (bangsal).
- (2) Bagi peserta JAMKESDA yang membutuhkan pelayanan kesehatan termasuk rawat tingkat lanjutan harus sesuai alur rujukan dan membawa SKTM yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah dan Camat tempat berdomisili, kecuali

dalam keadaan emergency (gawat darurat) diberikan waktu 2 x 24 jam untuk mengurus SKTM.

- (3) Peserta JAMKESDA yang berobat ke Puskesmas dan jaringannya cukup membawa SKTM yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah setempat.
- (4) Peserta JAMKESDA yang membutuhkan pelayanan rawat inap di Puskesmas Perawatan, SKTM yang ditandatangani Kades / Lurah dan diketahui oleh Camat tempat berdomisili.

## **BAB V**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Dana Program JAMKESDA berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten Katingan yang dikelola oleh tim pengelola JAMKESDA Kabupaten Katingan.
- (2) Dana Program JAMKESDA digunakan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan dan administrasi tim pengelola JAMKESDA.
- (3) Tim pengelola JAMKESDA dibentuk oleh Bupati Katingan.
- (4) Dana Program JAMKESDA sebagaimana dimaksud ayat (1) disalurkan melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, selanjutnya diserahkan kepada Tim Pengelola Jamkesda Kabupaten dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Tim Pengelola menerima Klaim dari Puskesmas maupun RSUD Kasongan sesuai dengan PERDA Kabupaten Katingan No. Tahun 2011 tentang Retrebusi Jasa Umum.
  - b. klaim atas jasa pelayanan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit kepada Tim Pengelola Jamkesda dilengkapi bukti syah bukti pelayanan yang diberikan.
  - c. Tim Pengelola memverifikasi bukti dan jumlah dana yang diklaim, selanjutnya dibayar melalui Dinas Kesehatan.
- (5) Peserta JAMKESDA yang mendapat pelayanan Rawat Inap dan dirujuk ke Rumah Sakit lanjutan pembiayaannya ditanggung oleh JAMKESDA Kabupaten .

- (6) Biaya Rujukan peserta JAMKESDA dan transport pendamping ditanggung oleh JAMKESDA Kabupaten.

**BAB VI**  
**BESARAN TARIF PELAYANAN**

**Pasal 7**

Besaran tarif pelayanan peserta JAMKESDA disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor: Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

**BAB VII**  
**ADMINISTRASI PELAYANAN**

**Pasal 8**

**Pencatatan dan Pelaporan Kunjungan**

- (1) Pencatatan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Program JAMKESDA baik di dalam maupun di luar gedung, yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan Jaringannya dicatat pada register khusus JAMKESDA.
- (2) Hasil pencatatan kegiatan Program JAMKESDA dari Puskesmas dan jaringannya, dilakukan dalam laporan tersendiri, terdiri dari :
- a. Format I : format laporan kepersertaan dan pendanaan peserta jamkesda di puskesmas dan jaringannya.
  - b. Format II : format laporan gambaran 10 penyakit terbanyak rawat jalan dan rawat inap peserta jamkesda di Puskesmas dan jaringannya.
  - c. Format III : format laporan jumlah dan asal jenis penanganan keluhan peserta JAMKESDA di Puskesmas dan Jaringannya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka seluruh ketentuan peraturan tentang pelayanan kesehatan pada Program JAMKESDA dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 10 Oktober 2011

**BUPATI KATINGAN**



**DUWEL RAWING**

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 10 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN**

  
**CHRISTANTWIO TATEL LADJU**

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR .. 34 .....